

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

2025

Perda Kab. Kulon Progo No. 6, LD 2016/6, TLD 132, 13 HLM

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, kesamaan hak, perlindungan dan kesempatan bagi lanjut usia dalam menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang baik, profesional dan berkesinambungan, yang dalam hal ini penambahan penduduk lanjut usia terus meningkat sehingga diperlukan perlindungan, jaminan kehidupan yang berkualitas dan bermartabat bagi para lanjut usia di Daerah, serta untuk memberikan pedoman, arah dan landasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan, Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Kelembagaan, Pendataan, Rencana Aksi Daerah Kesejahteraan Lanjut Usia, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, serta Pendanaan. - Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ditujukan kepada: a. Lanjut Usia Potensial; dan b. Lanjut Usia Tidak Potensial. - Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi: a. pelayanan bidang pendidikan; b. pelayanan bidang kesehatan; c. pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. pelayanan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. pelayanan bidang sosial.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 28 Agustus 2025.
		-	PENJELASAN 6 HLM.